

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi perangkat pemerintahan di Kecamatan guna meningkatkan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, perlu pedoman penilaian sinergitas kinerja Kecamatan, dan diberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan yang dinilai memiliki kinerja baik dan sinergi yang bagus dalam meningkatkan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Kecamatan setiap tahunnya;

c. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap sinergitas kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

7. Penilaian Kinerja Kecamatan adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Camat beserta Staf yang merupakan kinerja Kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja Kecamatan.
8. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.
9. Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kecamatan.
10. Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan.
11. Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara guna melakukan pendalaman dan pengujian terhadap hasil penilaian kinerja Kecamatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud pelaksanaan penilaian sinergitas Kecamatan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan adalah :

a. menilai kondisi riil dan empiris pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan;

b. mengukur

b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
d. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; dan
e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Camat dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan Daerah terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja Kecamatan, guna mendukung sinergitas Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Keempat

Asas

Pasal 5

Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berasaskan pada :

a. asas transparansi, yaitu penilaian kinerja dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur pemerintahan Daerah terkait dengan tanggung jawab pembinaan kinerja Kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian kinerja;
b. asas akuntabilitas, yaitu penilaian kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan;

c. asas partisipatif, yaitu penilaian kinerja untuk mendorong tumbuhnya keterlibatan pemangku kepentingan/*stakeholder* pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja Kecamatan;
d. asas sinergitas, yaitu penilaian kinerja diselenggarakan secara terpadu dengan melibatkan unsur OPD terkait;
e. asas inovatif, yaitu penilaian kinerja dalam mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan; dan
f. asas kreativitas, yaitu penilaian kinerja untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh Camat.

BAB II

PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dilaksanakan dan diselenggarakan di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua

Indikator Penilaian

Pasal 7

(1) Penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan indikator penilaian kinerja.
(2) Penyusunan indikator kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah oleh Perangkat Kecamatan.
(3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penilaian terhadap variabel utama sebesar 60% (enam puluh persen), dan terhadap variable tambahan sebesar 40% (empat puluh persen);

(4) Penilaian terhadap variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemahaman Camat terhadap aspek :

a. administrasi;
b. koordinasi;
c. pembinaan pemerintahan gampong;
d. pelayanan publik;
e. kegiatan inovasi;
f. pendidikan;
g. kesejahteraan sosial;
h. kesehatan;
i. ekonomi;
j. ketentraman dan ketertiban;
k. hukum;
l. keterampilan dan pengetahuan;
m. kepemimpinan;
n. pengalaman kerja dan wawasan; dan
o. kebutuhan riil masyarakat.

(5) Penilaian terhadap variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemahaman Camat terhadap aspek :

a. penataan ruang bagian dalam kantor kecamatan;
b. komunikasi/transportasi/informasi;
c. sarana halaman kantor kecamatan.

(6) Indikator penilaian kinerja Kecamatan diberikan skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat perangkingan Kecamatan terbaik.

(7) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja Kecamatan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Instrumen Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara terdiri dari penilaian atas indikator kinerja, pengisian kuesioner, penentuan penilaian akhir, pemeringkatan hasil penilaian akhir dan pembuatan berita acara penilaian sinergitas kinerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh 4 (empat) orang responden terdiri dari unsur :
   a. Staf/pegawai kantor Camat setempat;
   b. Tokoh Agama dan tokoh masyarakat setempat; dan
   c. Instansi vertikal dan lintas sektor lainnya yang ada di Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksanaan Penilaian

Pasal 9

(1) Pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara diselenggarakan oleh Bupati.

(2) Peserta penilaian kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara adalah seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

(3) Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, Tim Penilai mempertimbangkan asas-asas penilaian kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2

Penentuan Peringkat

Pasal 10

(1) Hasil verifikasi dan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan menghasilkan peringkat sebagai berikut :
   a. Peringkat I;
   b. Peringkat II; dan
   c. Peringkat III;

(2) Penetapan ....

(2) Penetapan peringkat hasil verifikasi dan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan, yang ditandatangani oleh Tim Penilai.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Penilaian

Pasal 11

(1) Kegiatan verifikasi dan penilaian sinergitas kinerja dilakukan untuk meningkatkan ketepatan/akurasi penilaian sinergitas kinerja Kecamatan.

(2) Verifikasi dan penilaian kinerja Kecamatan dilakukan oleh Tim Penilai, meliputi :

a. kunjungan ke lokasi Kecamatan yang akan dilakukan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan;

b. pengisian data indikator penilaian sinergitas kinerja Kecamatan oleh Tim Penilai;

c. penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian sinergitas kinerja Kecamatan.

BAB III

TIM PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;

(2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan :

a. kompetensi;

b. keterkaitan dengan indikator penilaian; dan

c. jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari unsur OPD dan unsur lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Pembina : Bupati
b. Pengarah : Wakil Bupati
c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
d. Koordinator : Asisten yang Membidangi Urusan Pemerintahan
e. Ketua : Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan
f. Sekretaris : Kasubbag yang membidangi Pemerintahan Kecamatan
g. Anggota :
   1. Kepala Bagian yang membidangi Hukum;
   2. Kepala Bagian yang membidangi Organisasi;
   3. Kepala Bagian yang membidangi Informasi, Komunikasi dan Persandian;
   4. Unsur-unsur Teknis lainnya.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan penilaian atas indikator kinerja, pengisian kuesioner, penentuan penilaian akhir, pemeringkatan hasil penilaian akhir dan pembuatan berita acara penilaian sinergitas kinerja Kecamatan;
b. menentukan peringkat sinergitas kinerja Kecamatan berdasarkan hasil penilaian atas indikator kinerja dan pengisian kuesioner dengan mempertimbangkan asas-asas penilaian kinerja Kecamatan; dan
c. menyusun laporan hasil penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

(3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN PERINGKAT KINERJA

Pasal 14

Hasil penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dalam bentuk pemeringkatan hasil penilaian akhir dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan yang disusun oleh Tim Penilai.

Pasal 15

Hasil penentuan peringkat sinergitas kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan klasifikasi peringkat sinergitas kinerja Kecamatan.
(2) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Peringkat I, II, dan Ill pada dalam bentuk :
    a. piagam dan piala; dan/atau
    b. insentif uang untuk peningkatan kinerja, sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
    c. bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan pertimbangan kondisi keuangan daerah.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 18

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 September 2019 M
23 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 September 2019 M
23 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 38

Penjelasan ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Dalam rangka mendorong dan mengembangkan kreativitas dan inovasi para Camat selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan guna meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara, perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Camat yang dinilai memiliki kinerja baik dan sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap sinergitas kinerja Kecamatan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9 ... b

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019 M
23 MUHARRAM 1441 H

INSTRUMEN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

KECAMATAN :

A. FAKTOR INDIVIDU CAMAT (VARIABEL UTAMA SKOR 60%)

1. Pemahaman Camat terhadap Aspek Administrasi

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Papan Monografi Kecamatan										
2	Tersedianya Papan Monografi Kecamatan dengan Data yang Aktual										
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra Kecamatan)										
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renja/RKT Kecamatan)										
5	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kecamatan										
6	Tersedianya Peta Wilayah Kecamatan										
7	Tersedianya Papan Informasi SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Laksana) Kecamatan										
8	Tersedianya Data Base Kepegawaian Kecamatan										
9	Tersedianya Data Hasil Musrenbang Kecamatan										
10	Tersedianya Laporan Harian Camat										
11	Tersedianya Laporan Mingguan Camat										
12	Tersedianya Laporan Per-triwulan Kecamatan										
13	Tersedianya Laporan Rapat Rutin dengan Pejabat Kapolsek dan Danramil (MUSPIKA)										
14	Tersedianya Laporan Tahunan Kecamatan										
15	Tersedianya LAKIP SKPK (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan)										
16	Tersedianya LPPD SKPK (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kecamatan)										
17	Tersedianya Pedoman Aturan Kerasipan dan Tata Naskah Dinas yang Terkini di Kecamatan										
18	Tersedianya Tempat Khusus/Lemari Penyimpanan Seluruh Arsip Kecamatan										
19	Tersedianya Petugas Khusus yang Menangani Arsip Kecamatan										
20	Terciptanya Aparatur Kecamatan yang Paham dan Terampil dalam Mengelola Arsip Kecamatan										
21	Tersedianya Petugas Pengadministrasi Pertanahan										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 1											

2. Pemahaman Camat terhadap Aspek Koordinasi

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Jadwal Rutin Rapat Mingguan										
2	Tersedianya Media Rapat seperti Laptop dan Infocus dalam Rapat Koordinasi di Kecamatan										
3	Tersedianya Bahan/Pointer Rapat Koordinasi										
4	Tersedianya Resume/Hasil Rapat Koordinasi										
5	Tersedianya Daftar Hadir dan Notulensi Rapat Koordinasi										
6	Tersedianya Hasil Evaluasi Rapat Koordinasi seperti Evaluasi terhadap Tingkat Kehadiran Rapat										

7	Tersedianya Data/Informasi Kegiatan SKPK Tingkat Kabupaten yang Dilaksanakan di Kecamatan										
8	Tersedianya Daftar Informasi Hotline/Nomor Telepon Pejabat Kapolsek dan Danramil (MUSPIKA)										
9	Tersedianya Daftar Informasi Hotline/Nomor Para Geuchik Gampong										
10	Tersedianya Jadwal Pendamping Camat (Unsur MUSPIKA) untuk Melaksanakan Rapat di Kabupaten										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 2											

3. Pemahaman Camat terhadap Aspek Pembinaan Pemerintahan Gampong

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya SK/SP Camat tentang Tim Pembinaan Administrasi Pemerintahan Gampong										
2	Tersedianya Jadwal Kegiatan Pembinaan Mingguan, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan										
3	Tersedianya Bahan/Pointer Rapat Pembinaan										
4	Tersedianya Berita Acara Hasil Pembinaan Camat										
5	Tersedianya Arsip Surat Teguran terhadap Geuchik/Perangkat Gampong yang Berperilaku Indisipliner Kinerja Rendah										
6	Tersedianya Data tentang Perselisihan Pemerintahan Gampong dengan BPD yang Belum dan Sudah Diselesaikan oleh Camat										
7	Tersedianya SK/SP (Surat Keputusan/Surat Perintah) Camat tentang Tim Fasilitasi ADG										
8	Tersedianya Jadwal Pembinaan Pengelolaan ADG										
9	Tersedianya Surat Pengantar Usulan ADG										
10	Tersedianya Data LKPJ Geuchik										
11	Tersedianya Daftar Usulan Kebutuhan per Tahap										
12	Tersedianya Berita Acara Musyawarah ADG										
13	Tersedianya Laporan Realisasi Kegiatan ADG										
14	Tersedianya SK/SP Camat tentang Tim Fasilitasi/Pembinaan Pemilihan Geuchik										
15	Tersedianya Jadwal Pembinaan Panitia Pilkades										
16	Tersedianya Administrasi Pelaporan Hasil Pilkades										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 3											

4. Pemahaman Camat terhadap Aspek Pelayanan Publik

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Ruang Khusus Pelayanan Publik										
2	Tersedianya Ruang Tunggu Pelayanan Publik										
3	Tersedianya Loket Pembayaran										
4	Tersedianya Loket Formulir Kosong										
5	Tersedianya Ruang Antrian Formulir Masuk										
6	Tersedianya Kursi Tunggu Formulir Jadi										
7	Tersedianya Meja Pengisian Formulir										
8	Tersedianya Ruang dan Petugas Keamanan										
9	Tersedianya Ruang dan Petugas Informasi										
10	Tersedianya Loket Khusus Lansia dan Penyandang Cacat										
11	Tersedianya Papan Informasi (Data Visualisasi) tentang Jenis-jenis Pelayanan Publik										
12	Tersedianya Papan Informasi (Data Visualisasi) Mekanisme Atur Pelayanan Publik										
13	Tersedianya Petugas Khusus Unit Pengaduan										
14	Tersedianya Kotak Khusus Pengaduan										

15	Tersedianya Sarana Komputer, Mesin Ketik dan Format Formulir Khusus Pelayanan Pengaduan										
16	Tersedianya Hotline SMS/Telepon (Jalur SMS/Telepon 24 Jam) Khusus Pelayanan Pengaduan										
17	Tersedianya Website Pelayanan Pengaduan										
18	Tersedianya SK/SP Camat tentang Tim Penyelenggara Pelayanan Publik										
19	Tersedianya Aturan tentang Prosedur Pelayanan Publik										
20	Tersedianya Papan Informasi Tarif Pelayanan Publik sesuai Peraturan Daerah										
21	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 4											

5. Pemahaman Camat terhadap Aspek Kegiatan Inovasi

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Website Kecamatan										
2	Tersedianya e-mail Kecamatan										
3	Tersedianya Mesin Faksimile										
4	Tersedianya Mesin Scanner										
5	Tersedianya Jadwal Lomba Kreatifitas Pemuda/ Remaja dan Inovasi Lainnya										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 5											

6. Pemahaman Camat terhadap Aspek Pendidikan

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Data Jumlah Anak Peserta Kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)										
2	Tersedianya Data Jumlah Guru Pembimbing Kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)										
3	Tersedianya Data Jumlah Anak Peserta Kegiatan TK/RA										
4	Tersedianya Data Jumlah Guru Pembimbing Kegiatan TK/RA										
5	Tersedianya Data Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat										
6	Tersedianya Data Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat										
7	Tersedianya Data Angka Melanjutkan Lulusan SD/Sederajat										
8	Tersedianya Data Angka Melanjutkan Lulusan SMP/Sederajat										
9	Tersedianya Data Rasio Guru dan Murid SD/Sederajat										
10	Tersedianya Data Rasio Guru dan Murid SMP/Sederajat										
11	Tersedianya Data Jumlah Penduduk Buta Aksara dalam Kelompok Umur 15-44 Tahun										
12	Tersedianya Data Jumlah Penduduk Buta Aksara dalam Kelompok Umur di atas 45 Tahun										
13	Tersedianya Data Angka Putus Sekolah (APS) Murid SD/Sederajat										
14	Tersedianya Data Angka Putus Sekolah (APS) Murid SMP/Sederajat										
15	Tersedianya Dana Beasiswa untuk Pelajar Berprestasi Tingkat Kecamatan										
16	Tersedianya SP/SK Surat Tugas Belajar/Ijin Belajar Bagi Pegawai Kecamatan										
17	Tersedianya Visualisasi Data Program Wajib Belajar 9 Tahun										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 6											

7. Pemahaman Camat terhadap Aspek Kesejahteraan Sosial

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya SK/SP Tim Gampong Siaga Tingkat Kecamatan										
2	Tersedianya Data Masyarakat Miskin (GAKIN)										
3	Tersedianya Data Keluarga Rawan Pangan										
4	Tersedianya Data Pengangguran										
5	Tersedianya Data Lansia dan Penyandang Cacat										
6	Tersedianya Data Pemegang ASKESKIN										
7	Tersedianya Jadwal Petugas Penanggung Jawab Peringatan Hari Besar Nasional										
8	Tersedianya Jadwal Petugas Penanggung Jawab Peringatan Hari Besar Lokal/Daerah										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 7											

8. Pemahaman Camat terhadap Aspek Kesehatan

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Ruangan Posyandu										
2	Tersedianya Ruang Puskesmas Pembantu (Pustu)										
3	Tersedianya Data Kunjungan Ibu Hamil										
4	Tersedianya Bidan/Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi										
5	Tersedianya Data Cakupan Rawat Jalan di Puskesmas/Pustu										
6	Tersedianya Data Angka Harapan Hidup (AHH)										
7	Tersedianya Data Keluarga Pengguna Air Bersih										
8	Tersedianya Data Rawan Penyakit										
9	Tersedianya MCK Umum										
10	Tersedianya Papan Informasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 8											

9. Pemahaman Camat terhadap Aspek Ekonomi

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Data Prosentase Kenaikan PDRB										
2	Tersedianya Data Realisasi Target Pajak Bumi dan Bangunan										
3	Tersedianya data Prosentase Kenaikan Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang Menerima Penyaluran Kredit dari Bank/Non Bank										
4	Tersedianya Data Jumlah Pasar Modern di Kecamatan										
5	Tersedianya Data Jumlah Bank Pemerintah/Non Pemerintah										
6	Tersedianya Data Jumlah Koperasi										
7	Tersedianya Data tentang Pelaku Ekonomi Kecamatan										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 9											

10. Pemahaman Camat terhadap Aspek Ketentraman dan Ketertiban

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Data Tingkat Kriminalitas										
2	Tersedianya Data dan Peta Rawan Bencana Alam dan Sosial										
3	Tersedianya SP/SK Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan										
4	Tersedianya Ruangan Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan										
5	Tersedianya Petugas Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan										
6	Tersedianya Hotline Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan										
7	Tersedianya Data Jumlah Pos Ronda										
8	Tersedianya Data Jadwal Siskamling di Tiap Gampong										
9	Tersedianya Data Residivis-Pelaku Kejahatan yang Mengulang										
10	Tersedianya Data Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 10											

11. Pemahaman Camat terhadap Aspek Hukum

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Data Produk Hukum yang Dikeluarkan oleh Gampong dan Kecamatan dalam Kurun Waktu 1 (Satu) Tahun										
2	Tersedianya Lemari Khusus Penyimpanan Produk Hukum										
3	Tersedianya SK/SP tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan										
4	Tersedianya Data Gampong Sadar Hukum										
5	Tersedianya Data Gampong Sadar Humas										
6	Tersedianya Papan Informasi tentang Produk Hukum Terbaru mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan										
7	Tersedianya Informasi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)										
8	Tersedianya SP/SK jadwal Pembinaan Pembuatan Legal Drafting Bagi Aparat Gampong										
9	Tersedianya Data Produk Hukum Hasil Musyawarah Gampong										
10	Tersedianya Aparat /Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 11											

12. Camat terhadap Aspek Keterampilan dan Pengetahuan **

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Mampu Berbicara/Menyampaikan Ekspose dengan Baik di Hadapan Umum										
2	Mampu Menguasai Ekspose yang Disampaikan dengan Baik										
3	Mampu Menggunakan Alat Peraga : Infocus, dan perangkat komunikasi lainnya										
4	Mampu Menjawab Semua Pertanyaan dengan Baik										
5	Mampu Mengoperasikan Komputer dan Laptop										
6	Mampu Menyimpulkan Hasil Rapat										

7	Mampu Menggunakan Kenderaan Roda 2										
8	Mampu Menggunakan Kenderaan Roda 4										
9	Mampu Berbicara Bahasa Inggris Secara Pasif										
10	Mampu Membawakan Khutbah/Kultum										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 12											

13. Pemahaman Camat terhadap Aspek Kepemimpinan **

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Mampu Menggerakkan Dinas/Instansi dalam suatu Kegiatan										
2	Mampu Menggerakkan Geuchik dalam suatu Kegiatan										
3	Mampu Menggerakkan Masyarakat dalam suatu Kegiatan										
4	Mampu Mengimplementasikan dan Menginformasikan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Baik pada SKPK Tingkat Kecamatan, Gampong dan Masyarakat										
5	Mampu Mendistribusikan Tugas dengan Baik kepada Staf										
6	Mampu Mengambil Keputusan dengan Tepat										
7	Mampu Menyelesaikan suatu Masalah										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 13											

14. Pemahaman Camat terhadap Aspek Pengalaman Kerja dan Wawasan **

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Mampu Mengenal Wilayah Kerjanya										
2	Mampu Menguasai Garis Besar Peraturan Perundang-undangan										
3	Mampu Memimpin Staf/Jajarannya yang Lebih Tua Usianya										
4	Mampu Mengkondisikan Kegiatan Bidang Perempuan (PKK dan Dharma Wanita)										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 14											

15. Pemahaman Camat terhadap Aspek kebutuhan Riil Masyarakat **

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Mampu Memahami Program Strategis Kebijakan Pemerintah Daerah yang Digulirkan kepada Masyarakat										
2	Mampu Mendorong Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Program Strategis Kebijakan Pemerintah Daerah yang Dipublikan kepada Masyarakat										
3	Mampu mengenal nama seluruh Geuchik Gampong dan Nama Gampong										
4	Mampu Mengenal Tokoh Adat dan Tokoh Agama										
5	Mampu Menguasai Adat Istiadat Setempat										
6	Mampu Mengenal Lokasi/Tempat Makam Leluhur Setempat (Tokoh Masyarakat)										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 15											

* Σ I.V $_{1-15}$ =

B. FAKTOR SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN (VARIABEL TAMBAHAN SKOR 40%)

1. Pemahaman Camat Terhadap Aspek Penataan Ruang Bagian Dalam Kantor Kecamatan

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Ruangan Khusus Camat										
2	Tersedianya Ruangan Khusus untuk Pejabat Struktural Sekurang-kurangnya 4 (Empat) Ruangan										
3	Tersedianya Meja dan Kursi sesuai Jumlah Pegawai										
4	Tersedianya Ruangan Rapat yang Terpisah dengan Ruangan Kerja Pegawai										
5	Tersedianya Ruangan Khusus Penyimpanan Barang										
6	Tersedianya Ruangan Khusus Penyimpanan Arsip yang Aktif										
7	Tersedianya Ruangan Khusus Pelayanan SIMDUK										
8	Tersedianya Gambar Burung Garuda, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati di Ruangan Camat										
9	Tersedianya Gambar Burung Garuda, Presiden/Wakil Presiden di Ruangan Sekretaris Kecamatan										
10	Tersedianya Gambar Presiden dan Wakil Presiden di Ruangan Rapat										
11	Tersedianya Gambar Burung Garuda di Ruangan Rapat										
12	Tersedianya Gambar Geuchik di Ruangan Camat										
13	Tersedianya Gambar Para Camat yang pernah menjabat										
14	Tersedianya Gambar Geuchik di Ruangan Rapat										
15	Tersedianya Papan Nama Tiap Ruangan										
16	Tersedianya Air Minum di Ruang tunggu										
17	Tersedianya Buku Pengunjung/Tamu										
18	Tersedianya Surat Kabar/Majalah										
19	Tersedianya Pemisahan antara WC Laki-laki dan Perempuan										
20	Tersedianya Fasilitas Air Bersih										
21	Tersedianya Tersedianya Gayung										
22	Tersedianya Sabun Mandi										
23	Tersedianya Gantungan Pakaian/Handuk/Kapstok										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 1											

2. Pemahaman Camat Terhadap Aspek Komunikasi/Transportasi/Informasi

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Kendaraan Dinas roda 4 (Empat) Sekurang-kurangnya 1 (Satu) Buah										
2	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Sekurang-kurangnya 2 (Dua) Buah										
3	Tersedianya Pesawat Televisi										
4	Tersedianya Pesawat Telepon										
5	Tersedianya Faximile										
6	Tersedianya Tempat Penyimpanan Surat Kabar/Majalah										
7	Tersedianya Data Nomor Telepon Penting										
8	Tersedianya Data Nomor Telepon Aparat Kecamatan										
9	Tersedianya Data Nomor Telepon SKPK										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 2											

3. Pemahaman Camat Terhadap Aspek Sarana Halaman Kantor Kecamatan

No.	Indikator	Skor Penilaian									
		Tidak Baik		Kurang Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
1	Tersedianya Halaman Parkir Mobil										
2	Tersedianya Halaman Parkir Motor										
3	Tersedianya Petunjuk Parkir untuk Motor dan Mobil										
4	Tersedianya Tempat Berteduh untuk Parkir Mobil										
5	Tersedianya Tempat Berteduh untuk Parkir Motor										
6	Tersedianya Taman Hasil Penataan										
7	Tersedianya Tanaman Obat Keluarga (Toga)										
8	Tersedianya Minimal 2 (Dua) Pohon Hidup yang Berusia Sekurang-kurangnya 1 (Satu) Tahun										
9	Tersedianya Petugas Khusus Kebersihan Kantor Kecamatan										
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Nilai "i" Variable 3											

* Σ S.V $_{1-3}$ =

C. PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

Metode penilaian ditetapkan melalui metode penjumlahan penilaian setiap indikator yang terdiri dari 2 (dua) aspek yakni : Pertama Faktor Individu Camat (60%) dengan 15 (lima belas) Variable dan 162 (seratus enam puluh dua) indikator, Kedua Faktor Sarana dan Prasarana (40%) dengan 3 (tiga) Variable dan 41 (empat puluh satu) indikator, yaitu metode memberi penilaian langsung setiap indikator dengan skor penilaian 1-10. Setiap indikator mempunyai skor 1 (satu) untuk nilai terendah dan skor 10 (sepuluh) untuk nilai tertinggi, dengan kualifikasi :

No.	Kategori	Skor Penilaian	Range Nilai	Prediket	Pertimbangan Penilaian
1	Tidak Baik	1-2	113,6-227,2	E	Tidak Ada Data
2	Kurang Baik	3-4	227,2-454,4	D	Ada Data Tidak Lengkap, Tidak Tertata
3	Cukup Baik	5-6	454,5-681,6	C	Ada Data Tidak Lengkap, Tertata Sebagian
4	Baik	7-8	681,7-908,8	B	Ada Data Lengkap, Tertata Sebagian
5	Sangat Baik	9-10	908,9-1.136	A	Ada Data Lengkap, Tertata Baik

dengan rumus sebagai berikut :

i = Indikator
V Variable
I = Faktor Individu Camat (60%)
S = Faktor Sarana dan Prasarana (40%)
Σ I.V $_{1-15}$ = Jumlah Nilai "i" setiap Variable Faktor Individu Camat
Σ S.V $_{1-3}$ = Jumlah Nilai "i" setiap Variable Faktor Sarana dan Prasarana
NA = Nilai Akhir

Jumlah Nilai Akhir :

NA = (Σ I.V $_{1-15}$ x 60%) + (Σ S.V $_{1-3}$ x 40%)

Simulasi :

NA = (Σ I.V $_{1-15}$ x 60%) + (Σ S.V $_{1-3}$ x 40%)
NA = (1.620 x 60%) + (410 x 40%)
NA = 972 + 164
* NA = 1,136

Catatan :

* = Simulasi Skor Penilaian Tertinggi
** = Penilaian Diisi dengan Pertimbangan Hasil Pengisian Kuesioner oleh Responden

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019 M
23 MUHARRAM 1441 H

KUESIONER PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Lhokseumawe, ...

Nomor : 118/.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Pengisian Kuesioner

Kepada
Yth., Bapak/Ibu/Saudara/i
di -
Tempat

1. Perkenankan kami dari Tim Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun ....., yang saat ini sedang melakukan survey dalam rangka penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

2. Untuk dapat menyelesaikan survey ini, kami mohon kepada Bapak/Ibu, Saudara/i agar dapat membantu menjadi responden dalam pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner dari Bapak/Ibu, Saudara/i semata-mata hanya untuk keperluan penilaian kinerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. Kami sangat memahami bahwa dengan pengisian kuesioner oleh Bapak/Ibu/Saudara/i tentu sedikit banyaknya akan menyita waktu Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian untuk itu kami memohon maaf sebelumnya.

3. Demikian lembaran kuesioner disampaikan dan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner, kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI ACEH UTARA
Sekretaris Daerah

.....

KECAMATAN :

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda Centrang (√) pada kolom jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap sesuai. Keterangan kolom sebagai berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. KS : Kurang Setuju
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

B. Daftar Pernyataan

FAKTOR INDIVIDU CAMAT

1. Pemahaman Camat terhadap Aspek Keterampilan dan Pengetahuan

No.	Pernyataan	Jawaban Responden				
		STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	2	3				
1	Mampu Berbicara/Menyampaikan Ekspose dengan Baik di Hadapan Umum					
2	Mampu Menguasai Ekspose yang Disampaikan dengan Baik					
3	Mampu Menggunakan Alat Peraga : Infocus, dan perangkat komunikasi lainnya					
4	Mampu Menjawab Semua Pertanyaan dengan Baik					
5	Mampu Mengoperasikan Komputer dan Laptop					
6	Mampu Menyimpulkan Hasil Rapat					
7	Mampu Menggunakan Kenderaan Roda 2					
8	Mampu Menggunakan Kenderaan Roda 4					
9	Mampu Berbicara Bahasa Inggris Secara Pasif					
10	Mampu Membawakan Khutbah/Kultum					
Jumlah		-	-	-	-	-
Jumlah Nilai "i" Variable 1						-

2. Pemahaman Camat terhadap Aspek Kepemimpinan

No.	Pernyataan	Skor Penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	2	3				
1	Mampu Menggerakkan Dinas/Instansi dalam Suatu Kegiatan					
2	Mampu Menggerakkan Geuchik dalam Suatu Kegiatan					
3	Mampu Menggerakkan Masyarakat dalam suatu Kegiatan					
4	Mampu Mengimplementasikan dan Menginformasikan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Baik pada SKPK Tingkat Kecamatan, Gampong dan Masyarakat					
5	Mampu Mendistribusikan Tugas dengan Baik kepada Staf					
6	Mampu Mengambil Keputusan dengan Tepat					
7	Mampu Menyelesaikan suatu Masalah					
Jumlah Indikator "i"		-	-	-	-	-
Jumlah Nilai "i" Variable 2						-

3. Pemahaman Camat terhadap Aspek Pengalaman Kerja dan Wawasan

No.	Pernyataan	Skor Penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	2	3				
1	Mampu Mengenal Wilayah Kerjanya					
2	Mampu Menguasai Garis Besar Peraturan Perundang-undangan					
3	Mampu Memimpin Staf/Jajarannya yang lebih Tua Usianya					
4	Mampu Mengkondisikan Kegiatan Bidang Perempuan (PKK dan Dharma Wanita)					
Jumlah		-	-	-	-	-
Jumlah Nilai "i" Variable 3						-

4. Pemahaman Camat terhadap Aspek kebutuhan Riil Masyarakat

No.	Pernyataan	Skor Penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	2	3				
1	Mampu Memahami Program Strategis Kebijakan Pemerintah Daerah yang Digulirkan kepada Masyarakat					
2	Mampu Mendorong Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Program Strategis Kebijakan Pemerintah Daerah yang Dipublikan kepada Masyarakat					
3	Mampu mengenal nama seluruh Geuchik Gampong dan Nama Gampong					
4	Mampu Mengenal Tokoh Adat dan Tokoh Agama					
5	Mampu Menguasai Adat Istiadat Setempat					
6	Mampu Mengenal Lokasi/Tempat Makam Leluhur Setempat (Tokoh Masyarakat)					
Jumlah		-	-	-	-	-
Jumlah Nilai "i" Variable 4						-

$\Sigma I.V_{1-4}$ = -

C. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin :
   - ☐ Pria
   - ☐ Wanita
2. Pekerjaan :
   - ☐ Staf/Pegawai kantor Camat Setem
   - ☐ Tokoh Agama dan tokoh masyarak
   - ☐ Instansi vertikal dan lintas sektor l yang ada di kecamatan
3. Usia :
   - ☐ 18-30 Tahun
   - ☐ 31-40 Tahun
   - ☐ 41-50 Tahun
   - ☐ 51 tahun ke atas

4. Pangkat/Golongan :

☐ I (Diisi Staf Status PNS)
☐ II
☐ III
☐ IV

D. Penilaian Kuesioner Sinergitas Kinerja Kecamatan

Metode penilaian ditetapkan melalui metode penjumlahan penilaian indikator/pernyataan dari Faktor Individu Camat dengan 4 (empat) Variable dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator, yaitu metode penilaian dengan pertimbangan pengisian Kuesioner oleh Responden dan setiap indikator/pernyataan sesuai jawaban Responden (STS, TS, KS, S, dan SS). dengan skor penilaian 2-10. Setiap indikator mempunyai skor 2 (dua) untuk nilai terendah dan skor 10 (sepuluh) untuk nilai tertinggi, dengan kualifikasi :

No.	Range Nilai	Skor Penilaian
1.	Sangat Tidak Setuju	2
2.	Tidak Setuju	4
3.	Kurang Setuju	6
4.	Setuju	8
5.	Sangat Setuju	10

dengan rumus sebagai berikut :

i = Indikator
V = Variable
I = Faktor Individu Camat
$\Sigma I.V_{1-4}$ = Jumlah Nilai "i" setiap Variable Faktor Individu Camat
NA = Nilai Akhir

Jumlah Nilai Akhir

$NA = (\Sigma I.V_{1-4})$

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019 M
23 MUHARRAM 1441 H

PEMERINGKATAN HASIL PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN ...

No.	Kecamatan	Nilai Faktor Individu Camat	Nilai Faktor Sarana dan Prasarana	Jumlah Nilai			Keterangan
		(Varibel Utama 60%)	(Variabel Tambahan 40%)	Kategori	Predikat	Angka	
1	2	3	4	5			6
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

PENANGGUNG JAWAB	KOORDINATOR	KETUA
.....	.....	.....

SEKRETARIS	ANGGOTA
.....	.....

Keterangan:

113,6-227,2 =	Tidak Baik	(E)
227,2-454,4 =	Kurang Baik	(D)
454,5-681,6 =	Cukup Baik	(C)
681,7-908,8 =	Baik	(B)
908,9-1.136 =	Sangat Baik	(A)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019 M
23 MUHARRAM 1441 H

BERITA ACARA PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ....

Nomor : 118/..../....

Pada Hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ....., Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun ..... yang telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 118/..../..... telah melaksanakan tugas menilai sinergitas Kinerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten aceh Utara.

Adapun penilaian Pemerintahan Kecamatan meliputi :

A. Faktor Individu Camat (Variabel Utama 60%)
   1. ...
   2. ...
   3. Dst ...
B. Faktor Sarana dan Prasarana Kecamatan (Variabel Tambahan 40%)
   1. ...
   2. ...
   3. Dst ...

Dari hasil penilaian Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun ..... telah menetapkan ..... (.....) Kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dengan Peringkat sebagai berikut :

1. Kecamatan ..... sebagai Juara I dengan Total Nilai .... ;
2. Kecamatan ..... sebagai Juara II dengan Total Nilai .... ;
3. Kecamatan ..... sebagai Juara III dengan Total Nilai .... ;

Dan dari hasil penilaian Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun ..... telah menetapkan ..... (.....) Kecamatan dengan Nilai Terendah yaitu Kecamatan ..... dengan Total Nilai .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan pada Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN .....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	.....	Penanggung Jawab	1.
2.	.....	Koordinator	2.
3.	.....	Ketua	3.
4.	.....	Sekretaris	4.
5.	.....	Anggota	5.
6.	Dst.	.....	6.

BUPATI ACEH UTARA,

Ir. MUHAMMAD THAIB